



SALINAN

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3312) Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 2.454.919.429.465,00 bertambah sejumlah Rp. 230.958.891.555,00 sehingga menjadi Rp. 2.685.878.321.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
1) Semula	Rp.	2.286.855.095.445,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>140.122.341.624,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.2.426.977.437.069,00
2. Belanja		
3) Semula	Rp.	2.454.919.429.465,00
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>230.958.891.555,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.2.685.878.321.020,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (258.900.883.952,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	213.738.934.020,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>171.600.500.208,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 385.339.434.228,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	45.674.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>80.763.950.276,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp.126.438.550.276,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp.258.900.883.952,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

## **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.014.089.544.450, 00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>136.916.800.347,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.151.006.344.797,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	961.190.992.745,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.205.541.277,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 964.396.534.022,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	311.574.558.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah	Rp.	311.574.558.250,00
Yang Sah setelah Perubahan		

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	885.217.610.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>136.603.110.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah	Rp.	1.021.820.720.000,00
setelah Perubahan		

b. Hasil Retribusi, Daerah

1) Semula	Rp.	41.436.702.950,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.721.103.852,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah	Rp.	35.715.599.098,00
setelah Perubahan		

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	36.328.245.281,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.083.253.911,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	40.411.499.192,00
setelah Perubahan		

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	51.106.986.219,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.951.540.288,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	53.058.526.507,00
setelah Perubahan		

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	98.360.324.745,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.205.541.277,00</u>
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	97.551.718.754,00
setelah Perubahan		

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	828.3334.768.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	34.495.900.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	8.815.476.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	8.815.476.250,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	302.759.082.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	302.759.082.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	<u>Rp. -</u>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 1.427.652.115.833,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 103.129.106.299,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.530.781.222.132,00

b. Belanja Langsung.

1) Semula	Rp. 1.027.267.313.632,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 127.829.785.256,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.155.097.098.888,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 503.342.635.078,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.175.042.938,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp. 502.167.592.140,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. -

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. -
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	467.336.913.650,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.157.281.300,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 500.494.194.950,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	15.955.857.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.106.952.209,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 23.062.809.309,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes		
1) Semula	Rp.	306.120.014.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>70.582.276.859,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes Setelah Perubahan		Rp. 376.702.290.859,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemdes		
1) Semula	Rp.	124.470.680.362,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>524.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes setelah Perubahan		Rp. 124.994.680.362,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	10.426.015.643,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.066.361.131,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 3.359.654.512,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 125.019.270.760,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.926.958.822,00</u>
Jumlah Bantuan Pegawai setelah Perubahan	Rp. 132.946.229,582,00

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 609.742.631.432,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.289.100.755,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan	Rp. 637.031.732.187,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 292.505.411.440,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.289.100.755,00</u>
Jumlah Bantuan Modal setelah Perubahan	Rp. 385.119.137.119,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 213.738.934.020,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 171.600.500.208,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 385.339.434.228,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 45.674.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 80.763.950.276,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 126.438.550.276,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( SiLPA)	
1) Semula	Rp. 190.048.264.996,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 189.193.676.057,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Setelah Perubahan	Rp. 379.241.941.053,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.224.600.842,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. 3.224.600.842,00</u>
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. -

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
1) Semula	Rp.	22.574.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(20.068.298.680,00)</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir setelah Perubahan		Rp. 2.506.301.320,00

h. Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan		
1) Semula	Rp.	1.116.069.024,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(749.478.011,00)</u>
Jumlah Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan setelah Perubahan		Rp. 366.591.013,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	45.674.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>80.763.950.276,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 126.438.550.276,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -

e. Penyelesaian Kegiatan DPA-L

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Penyelesaian kegiatan DPA-L setelah Perubahan	<hr/> Rp. -

f. Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan setelah Perubahan	<hr/> Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran Ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah;

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ;dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 OKTOBER 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 OKTOBER 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ttd  
ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2013 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001